



P U T U S A N
Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Bayu Prakoso Piliin;
Tempat lahir : Lalow;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/15 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Piere Tendean RT/RW 021/000 Kelurahan
Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat
Kota Kotamobagu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/24/XII/2022/Sat Resnarkoba/Res Kotamobagu tanggal 29 Desember 2022 dan Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 1 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/24.b/I/2023/Sat Resnarkoba/Res Kotamobagu tertanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg



7. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Zulkifli Linggotu, S.H., beralamat di YLBH Bolaang Mongondow Jl. Mimosa No. 74a Kel. Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Bayu Prakoso Pilin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Bayu Prakoso Pilin** selama **6 (enam) tahun** dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket plastik kecil berwarna putih bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I (Satu) jenis Sabu.



- 1 (Satu) Buah alat hisap Bong.
- 1 (Satu) Buah Pipet kaca.
- 1 (Satu) Korek api.
- 1 (Satu) Buah dompet kulit warna coklat.
- 1 (Satu) Buah tas selempang warna hitam merek prada.
- 1 (Satu) buah jarum perapian.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Buah Hand Phone (HP) Merek Samsung A23 warna kesing Hitam simcard 081240071994.

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK : 7174041510940001 a.n.BAYU PRAKOSO PILIN.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa **Bayu Prakoso Pilin** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, belum pernah dipidana, kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan, tulang punggung keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia 5 (lima) tahun dan 2 (dua) tahun, dan Terdakwa tergolong sebagai pemakai;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Bayu Prakoso Pilin** pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl Piere Tendean RT/RW 021/000 Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya terdakwa Bayu Prakoso Pilin menerima pesanan titipan dari seseorang bernama Yus yang beralamat di Desa Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk membeli paket narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung menghubungi Yongki Liem M. Nur (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jakarta untuk mengirimkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket, lalu pada tanggal 19 Desember 2022 terdakwa mengirimkan uang muka sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Yongki Liem M Nur secara transfer melalui bank BCA dengan menggunakan nomor rekening 8755130644 atas nama Bayu Prakoso Pilin, kemudian Yongki Liem M Nur menghubungi terdakwa dan mengirimkan sebuah gambar paket yang dipesan oleh terdakwa, lalu terdakwa melihat pada resi pengiriman paket tersebut tercantum nama penerima paket atas nama saksi Mohammad Kifli Malabar yang merupakan orang kepercayaan Yongki Liem M Nur yang berada di Kota Manado serta saat itu Yongki Liem M Nur menyampaikan kepada terdakwa di dalam paket pesanan tersebut pun terdapat pesanan lainnya milik Fahri Rimpoporok sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 terdakwa memperoleh kabar dari Yongki Liem M Nur yang menyampaikan 2 (dua) paket pesanan milik terdakwa telah tiba di Kota Manado yang diterima oleh saksi Mohammad Kifli dan Yongki Liem M Nur pun memberikan nomor handphone saksi Mohammad Kifli Malabar kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghubungi temannya yakni saksi Edo Budianto Batalipu yang sedang berada di Kota Manado lalu terdakwa memberikan nomor handphone saksi Mohammad Kifli Malabar agar saksi Edo Budianto Batalipu dapat menghubungi saksi Mohammad Kifli Malabar pada saat akan mengambil paket pesanan tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA saksi Edo Budianto Batalipu dan Mohammad Kifli Malabar bertemu di Kompleks Lapangan Pacuan Kuda Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua Kota Manado dan saat itu saksi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Kifli Malabar menyerahkan sebuah bungkus kardus yang berisi paket pesanan terdakwa kepada saksi Edo Budianto Batalipu, kemudian saksi Edo Budianto Batalipu langsung meninggalkan tempat tersebut dan pulang menuju ke Kotamobagu.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 WITA terdakwa menghubungi dan menanyakan keberadaan saksi Edo Budianto Batalipu dan saat itu saksi Edo Budianto Batalipu mengatakan sedang berada di rumah yang beralamat di Poyowa Besar sehingga terdakwa langsung pergi menuju ke rumah saksi Edo Budianto Batalipu dan sesampainya disana terdakwa mengambil bungkus kardus yang berisi paket pesanan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Edo Budianto Batalipu dan pulang ke rumahnya.
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka bungkus kardus dan melihat ada 2 (dua) paket pesanan yang masing-masing paket tersebut berisi narkoba jenis shabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, kemudian terdakwa menghubungi Yus untuk datang ke rumah terdakwa mengambil paket tersebut, lalu terdakwa menyisihkan sebagian kecil butiran kristal bening jenis shabu dari masing-masing paket tersebut ke dalam 1 (satu) sachet kecil yang telah disediakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket pesanan tersebut kepada Yus dan terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pun sempat menanyakan sisa pembayaran sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Yus namun Yus menolak memberikan sisa pembayaran karena jumlah butiran kristal bening jenis shabu yang diterima oleh Yus hanya sedikit, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022 terdakwa mengirimkan sisa pembayaran sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Yongki Liem M Nur secara transfer melalui bank BCA dengan menggunakan nomor rekening 8755130644 atas nama Bayu Prakoso Pilin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 22.04 WITA anggota kepolisian Reserse Narkoba Polres Kotamobagu yang telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu langsung melakukan penyelidikan, kemudian anggota kepolisian diantaranya saksi Awaludin J Paputungan dan saksi Windi Paputungan menuju ke rumah terdakwa lalu saksi Awaludin J Paputungan dan saksi Windi Paputungan langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan terdakwa, saksi Aldi Mulya Putra, saksi Nurunnadiyah Anastasia Nuna, Bagus Ardi, dan Putri Hatani sedang berada

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu, kemudian saat itu saksi Awaludin J Paputungan dan saksi Windi Paputungan melihat terdakwa sedang duduk di lantai sambil mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat berupa bong, kemudian saksi Awaludin J Paputungan serta saksi Windi Paputungan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek Samsung A23 warna casing hitam simcard 081240071994, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Bayu Prakoso Pilin, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek prada, 1 (satu) buah jarum perapian, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Hasil Kejahatan Narkoba tanggal 2 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Fihtriani Taligansing selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Kotamobagu menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut ditimbang yakni berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian No. L-02.03.24A.24A1.01.23.005 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W Sumule, S.Si, Apt, M.Si selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,04085 (nol koma nol tiga empat tujuh enam) gram nomor kode laboratorium 23.102.11.16.05.0001.K atas nama terdakwa Bayu Prakoso Pilin adalah benar mengandung atau positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa **Bayu Prakoso Pilin** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Bayu Prakoso Pilin** pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 22.04 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl Piere Tendean RT/RW 021/000 Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya terdakwa Bayu Prakoso Pilin menerima pesanan titipan dari seseorang bernama Yus yang beralamat di Desa Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk membeli paket narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung menghubungi Yongki Liem M. Nur (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jakarta untuk mengirimkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket, lalu pada tanggal 19 Desember 2022 terdakwa mengirimkan uang muka sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Yongki Liem M Nur secara transfer melalui bank BCA dengan menggunakan nomor rekening 8755130644 atas nama Bayu Prakoso Pilin, kemudian Yongki Liem M Nur menghubungi terdakwa dan mengirimkan sebuah gambar paket yang dipesan oleh terdakwa, lalu terdakwa melihat pada resi pengiriman paket tersebut tercantum nama penerima paket atas nama saksi Mohammad Kifli Malabar yang merupakan orang kepercayaan Yongki Liem M Nur yang berada di Kota Manado serta saat itu Yongki Liem M Nur menyampaikan kepada terdakwa di dalam paket pesanan tersebut pun terdapat pesanan lainnya milik Fahri Rimpoporok sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 terdakwa memperoleh kabar dari Yongki Liem M Nur yang menyampaikan 2 (dua) paket pesanan milik terdakwa telah tiba di Kota Manado yang diterima oleh saksi Mohammad Kifli dan Yongki Liem M Nur pun memberikan nomor handphone saksi Mohammad Kifli Malabar kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghubungi temannya yakni saksi Edo Budianto Batalipu yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Kota Manado lalu terdakwa memberikan nomor handphone saksi Mohammad Kifli Malabar agar saksi Edo Budianto Batalipu dapat menghubungi saksi Mohammad Kifli Malabar pada saat akan mengambil paket pesanan tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA saksi Edo Budianto Batalipu dan Mohammad Kifli Malabar bertemu di Kompleks Lapangan Pacuan Kuda Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua Kota Manado dan saat itu saksi Mohammad Kifli Malabar menyerahkan sebuah bungkus kardus yang berisi paket pesanan terdakwa kepada saksi Edo Budianto Batalipu, kemudian saksi Edo Budianto Batalipu langsung meninggalkan tempat tersebut dan pulang menuju ke Kotamobagu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 WITA terdakwa menghubungi dan menanyakan keberadaan saksi Edo Budianto Batalipu dan saat itu saksi Edo Budianto Batalipu mengatakan sedang berada di rumah yang beralamat di Poyowa Besar sehingga terdakwa langsung pergi menuju ke rumah saksi Edo Budianto Batalipu dan sesampainya disana terdakwa mengambil bungkus kardus yang berisi paket pesanan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Edo Budianto Batalipu dan pulang ke rumahnya.
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka bungkus kardus dan melihat ada 2 (dua) paket pesanan yang masing-masing paket tersebut berisi narkotika jenis shabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, kemudian terdakwa menghubungi Yus untuk datang ke rumah terdakwa mengambil paket tersebut, lalu terdakwa menyisihkan sebagian kecil butiran kristal bening jenis shabu dari masing-masing paket tersebut ke dalam 1 (satu) sachet kecil yang telah disediakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket pesanan tersebut kepada Yus dan terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pun sempat menanyakan sisa pembayaran sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Yus namun Yus menolak memberikan sisa pembayaran karena jumlah butiran kristal bening jenis shabu yang diterima oleh Yus hanya sedikit, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022 terdakwa mengirimkan sisa pembayaran sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Yongki Liem M Nur secara transfer melalui bank BCA dengan menggunakan nomor rekening 8755130644 atas nama Bayu Prakoso Pilin.
- Bahwa setelah itu pada tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa bersama saksi Mulyadi Adi Putra dan Bagus Ardi melakukan survey

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan ke luar kota, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA terdakwa pergi ke Desa Poyowa untuk menjemput saksi Nurunnadiyah Anastasia Nuna dan Putri Hatani lalu singgah membeli minuman beralkohol di sebuah warung yang berada di depan Kantor Dinas Perhubungan Kotamobagu, kemudian terdakwa bersama saksi Mulyadi Adi Putra, saksi Nurunnadiyah Anastasia Nuna, Bagus Ardi dan Putri Hatani melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl Piere Tendean RT/RW 021/000 Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, kemudian sesampainya di rumah tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil berisi butiran kristal bening jenis shabu, lalu terdakwa merakit alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastic minuman dan memasang 2 (dua) pipet, yang mana 1 (satu) pipet tersebut digunakan untuk menghisap sedangkan 1 (satu) pipet lainnya disambungkan dengan botol kaca yang berulir, selanjutnya terdakwa memasukan serbuk kristal bening atau shabu ke dalam botol kaca yang berulir tersebut, kemudian terdakwa membakarnya hingga menghasilkan asap lalu terdakwa menghisap asap melalui salah 1 (satu) pipet tersebut, sedangkan saksi Mulya Adi Putra dan Bagus Ardi mengkonsumsi minuman beralkohol.

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa mengajak saksi Aldi Mulya Putra, saksi Nurunnadiyah Anastasia Nuna, Bagus Ardi, dan Putri Hatani keluar untuk mengambil mobil terdakwa yang sedang dicuci di Kelurahan Motoboi Kecil, kemudian terdakwa bersama saksi Aldi Mulya Putra, saksi Nurunnadiyah Anastasia Nuna, Bagus Ardi, dan Putri Hatani kembali ke rumah terdakwa dan terdakwa melanjutkan mengkonsumsi shabu melalui alat hisap bong.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.04 WITA anggota kepolisian Reserse Narkoba Polres Kotamobagu yang telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu langsung melakukan penyelidikan, kemudian anggota kepolisian diantaranya saksi Awaludin J Paputungan dan saksi Windi Paputungan menuju ke rumah terdakwa lalu saksi Awaludin J Paputungan dan saksi Windi Paputungan langsung melakukan penggrebekan dan ditemukan terdakwa, saksi Aldi Mulya Putra, saksi Nurunnadiyah Anastasia Nuna, Bagus Ardi, dan Putri Hatani sedang berada di ruang tamu, kemudian saat itu saksi Awaludin J Paputungan dan saksi Windi Paputungan melihat terdakwa sedang duduk di lantai sambil mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat berupa bong, kemudian saksi Awaludin J Paputungan serta saksi Windi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paputungan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek Samsung A23 warna casing hitam simcard 081240071994, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Bayu Prakoso Pilin, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek prada, 1 (satu) buah jarum perapian, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Hasil Kejahatan Narkoba tanggal 2 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Fihtriani Taligansing selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Kotamobagu menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ditimbang yakni berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian No. L-02.03.24A.24A1.01.23.005 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W Sumule, S.Si, Apt, M.Si selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,04085 (nol koma nol tiga empat tujuh enam) gram nomor kode laboratorium 23.102.11.16.05.0001.K atas nama terdakwa Bayu Prakoso Pilin adalah benar mengandung atau positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin Narkoba No: UN/002/XII/2022/KlinikPratama tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chepi P Tegema selaku dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Resort Kotamobagu menerangkan bahwa urine milik terdakwa Bayu Prakoso Pilin adalah benar mengandung atau positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Bayu Prakoso Pilin** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **Bayu Prakoso Pilin** pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 22.04 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl Piere Tendean RT/RW 021/000 Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri"**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa bersama saksi Mulyadi Adi Putra dan Bagus Ardi melakukan survey kendaraan ke luar kota, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA terdakwa pergi ke Desa Poyowa untuk menjemput saksi Nurunnadiyah Anastasia Nuna dan Putri Hatani lalu singgah membeli minuman beralkohol di sebuah warung yang berada di depan Kantor Dinas Perhubungan Kotamobagu, kemudian terdakwa bersama saksi Mulyadi Adi Putra, saksi Nurunnadiyah Anastasia Nuna, Bagus Ardi dan Putri Hatani melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl Piere Tendean RT/RW 021/000 Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, kemudian sesampainya di rumah tersebut terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil berisi butiran kristal bening jenis shabu, lalu terdakwa merakit alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastic minuman dan memasang 2 (dua) pipet, yang mana 1 (satu) pipet tersebut digunakan untuk menghisap sedangkan 1 (satu) pipet lainnya disambungkan dengan botol kaca yang berulir, selanjutnya terdakwa memasukan serbuk kristal bening atau shabu ke dalam botol kaca yang berulir tersebut, kemudian terdakwa membakarnya hingga menghasilkan asap lalu terdakwa menghisap asap melalui salah 1 (satu) pipet tersebut, sedangkan saksi Mulya Adi Putra dan Bagus Ardi mengkonsumsi minuman beralkohol.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa mengajak saksi Aldi Mulya Putra, saksi Nurunnadiyah Anastasia Nuna, Bagus Ardi, dan Putri Hatani keluar untuk mengambil mobil terdakwa yang sedang dicuci di Kelurahan Motoboi Kecil, kemudian terdakwa bersama saksi Aldi Mulya Putra, saksi Nurunnadiyah Anastasia Nuna, Bagus Ardi, dan Putri Hatani kembali ke rumah terdakwa dan terdakwa melanjutkan mengkonsumsi shabu melalui alat hisap bong.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.04 WITA anggota kepolisian Reserse Narkoba Polres Kotamobagu yang telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu langsung melakukan penyelidikan, kemudian anggota kepolisian diantaranya saksi Awaludin J Paputungan dan saksi Windi Paputungan menuju ke rumah terdakwa lalu saksi Awaludin J Paputungan dan saksi Windi Paputungan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan terdakwa, saksi Aldi Mulya Putra, saksi Nurunnadiyah Anastasia Nuna, Bagus Ardi, dan Putri Hatani sedang berada di ruang tamu, kemudian saat itu saksi Awaludin J Paputungan dan saksi Windi Paputungan melihat terdakwa sedang duduk di lantai sambil mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat berupa bong, kemudian saksi Awaludin J Paputungan serta saksi Windi Paputungan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merek Samsung A23 warna casing hitam simcard 081240071994, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Bayu Prakoso Pilin, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek prada, 1 (satu) buah jarum perapian, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Hasil Kejahatan Narkoba tanggal 2 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Fihtriani Taligansing selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Kotamobagu menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut ditimbang yakni berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian No. L-02.03.24A.24A1.01.23.005

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W Sumule, S.Si, Apt, M.Si selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,04085 (nol koma nol tiga empat tujuh enam) gram nomor kode laboratorium 23.102.11.16.05.0001.K atas nama terdakwa Bayu Prakoso Pilin adalah benar mengandung atau positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin Narkoba No: UN/002/XII/2022/KlinikPratama tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chepi P Tegema selaku dokter pemeriksa pada Klinik Pratama Resort Kotamobagu menerangkan bahwa urine milik terdakwa Bayu Prakoso Pilin adalah benar mengandung atau positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Bayu Prakoso Pilin** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Windi Paputungan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 22.04 Wita di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat Saksi memperoleh informasi dari masyarakat terkait kegiatan Terdakwa yang mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat. Setelah menerima informasi tersebut, Saksi bersama tim langsung menuju ke rumah Terdakwa. Saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi bersama tim menemukan ada 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa, saudara Bagus Ardi, saudara Mul, saudari Putri Hatani, dan saudari Nadia Nuna, dimana saat itu Saksi bersama tim menemukan Terdakwa sedang duduk di lantai sambil mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat berupa bong, sedotan, pipet, dan korek api, sedangkan teman Terdakwa lainnya yaitu saudara Bagus Ardi dan saudara Mul sedang mengonsumsi minuman keras, serta saudari Putri Hatani dan saudari Nadia sedang makan makanan ringan. Setelah itu, Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa bersama keempat teman Terdakwa lainnya untuk dibawa ke Polres Kotamobagu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi bersama tim melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan sebuah tas selempang yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet berisi KTP Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik bening. Selain itu, saat penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A23 warna *casing* hitam *simcard* 081240071994, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu) buah jarum perapian, dimana Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya Terdakwa Bersama saudara Bagus Ardi dan saudara Mul menjemput saudari Putri Hatani dan saudari Nadia Nuna untuk mengonsumsi minuman keras di rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa Bersama saudara Bagus Ardi dan saudara Mul mengonsumsi minuman keras sedangkan saudari Putri Hatani dan saudari Nadia Nuna makan makanan ringan. Selanjutnya, Terdakwa mulai merakit botol plastik untuk dijadikan bong, kemudian Terdakwa langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu di hadapan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 19 Desember 2022 dari seorang yang bernama Ko Yong sebanyak 2 (dua) paket yang dikirim melalui jasa pengiriman;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per *sachet*;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan melalui aplikasi *Whatsapp*, kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Yongki Liem M. Nur. Setelah itu, narkoba jenis sabu tersebut dikirim oleh Ko Yong ke Kota Manado. Setelah barang tiba di Kota Manado, Ko Yong memberikan nomor telepon seorang yang bernama Mohammad Kifli Malabar kepada Terdakwa agar narkoba jenis sabu tersebut bisa diambil, sehingga Terdakwa menghubungi teman sesama supir taksi yaitu Saksi Edo Budianto Batalipu dan memberikan nomor telepon Mohammad Kifli Malabar kepada Saksi Edo Budianto Batalipu dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dipesan Terdakwa. Keesokan harinya, narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh Saksi Edo Budianto Batalipu untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ko Yong yang tinggal di daerah Jakarta melalui teman Terdakwa yang bernama Wandu, sedangkan Mohammad Kifli Malabar adalah orang kepercayaan Ko Yong dalam transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa dikemas dalam bentuk sebuah kardus kecil tanpa tulisan alamat pengirim dan alamat penerima;
- Bahwa Saksi juga mengenal seorang yang bernama Fahri Rimpoporok karena Saksi Bersama tim yang menangani kasus jaringan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa berperan sebagai pembeli, perantara apabila ada yang memesan, Ko Yong berperan sebagai penyedia narkoba jenis sabu, apabila ada pesanan Ko Yong mengirimkan pesanan tersebut kepada orang kepercayaannya yaitu Mohammad Kifli Malabar, setelah mengirimkan pesanan dan diterima oleh Mohammad Kifli Malabar, pesanan tersebut diteruskan oleh Mohammad Kifli Malabar kepada alamat pemesan. Adapun Fahri Rimpoporok sebagai orang yang sering memesan, membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari Ko Yong untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal;
- Bahwa Saksi tim melakukan penangkapan terhadap Fahri Rimpoporok pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita di Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu sedangkan Mohammad Kifli Malabar ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita di Desa Bango Molunow Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Fahri Rimpoporok membeli narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual Kembali dengan rentang harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain digunakan sendiri, Terdakwa juga sudah pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam kepemilikan narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Mulya Adi Putra Topayu alias Mul di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat berupa bong, pipet, dan korek api;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut karena saat itu Saksi berada di rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa, saudara Bagus Ardi, saudari Putri Hatani, dan saudari Nadia Nuna;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan alat hisap bong di atas meja tamu, tas selempang milik Terdakwa yang di dalamnya ada sebuah dompet coklat yang berisi 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening. Selain itu, ditemukan pula barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A23 warna *casing* hitam *simcard* 081240071994, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Prakoso Pilin, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, dan 1 (satu)

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah jarum perapian. Setelah dilakukan pengeledahan, Saksi bersama Terdakwa dan teman lainnya dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah narkoba jenis sabu tersebut, tetapi saat itu petugas kepolisian memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) kantong plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dan tidak tahu sejak kapan Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, hanya Terdakwa sendiri yang mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Saksi dan saudara Bagus Ardi mengonsumsi minuman keras. Saat itu, Saksi sempat melihat Terdakwa merakit alat hisap;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Fahri Rimpoporok dan Mohammad Kilfi Malabar dan tidak ada kedua orang tersebut saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin atau hak terkait kepemilikan narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Edo Budianto Batalipu di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sesama supir angkot dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menerima paket untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang berada di Kota Manado, kemudian dihubungi oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan bahwa ada kiriman paket yang akan dijemput di perkamil dan saat itu Saksi menyetujui untuk menjemput paket tersebut. Setelah itu, Terdakwa menyampaikan lagi bahwa akan ada orang yang menghubungi Saksi untuk menyerahkan paket tersebut. Setelah Terdakwa menghubungi Saksi, Saksi langsung menuju ke arah perkamil Kota Manado dan tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh nomor yang tak dikenal, tetapi saat itu Saksi tidak sempat angkat sehingga Saksi menghubungi nomor tersebut. Saat berkomunikasi dengan orang yang sebelumnya menghubungi Saksi, Saksi dan orang dimaksud sepakat untuk bertemu di Kompleks Pacuan Kuda.



Sesampainya di sana, Saksi tidak sempat turun dari mobil dan saat itu Mohammad Kifli Malabar menghampiri Saksi dan langsung menyerahkan paket tersebut tanpa mengatakan apa-apa. Setelah menerima paket, Saksi langsung pergi menjemput penumpang yang akan ke Kota Kotamobagu. Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi terkait pengambilan paket tersebut dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi telah menerima paket tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 03.30 Wita Saksi tiba di Kota Kotamobagu dan sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi untuk menanyakan keberadaan Saksi. Saat itu, Saksi menyampaikan bahwa Saksi sedang berada di rumah sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa paket tersebut tidak bertuliskan apa-apa dan Saksi tidak tahu isi dari paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mohammad Kifli Malabar dan Saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan Mohammad Kifli Malabar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin atau hak terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita di tempat kerja Saksi yang beralamat di Desa Bango Molunow Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi menerima paket kiriman yang isinya narkoba jenis sabu yang dikirim oleh seorang yang bernama Ko Yong dari Jakarta kemudian paket kiriman tersebut Saksi serahkan kepada pembeli paket yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, dimana saat itu Saksi menerima paket kiriman dari JNT Manado di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua Kota Manado. Setelah menerima paket tersebut, Saksi dihubungi oleh Ko Yong dan Ko Yong menyampaikan bahwa di dalam paket tersebut terdapat 2 (dua) kardus kecil masing-masing berisikan 2 (dua) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang akan diambil oleh supir dari Kotamobagu dimana supir tersebut akan menghubungi Saksi, sedangkan paket narkoba jenis sabu lainnya juga akan diambil oleh seseorang lainnya yang akan menghubungi Saksi. Tidak lama kemudian, Saksi dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai supir dari Kota Kotamobagu dan menyampaikan akan menjemput kiriman tersebut sehingga Saksi menyampaikan kepada supir tersebut apabila sudah tiba di kompleks lapangan pacuan kuda agar memberi kabar, sehingga Saksi dan supir tersebut bertemu di pinggir jalan kompleks lapangan dan Saksi langsung memberikan paket kiriman kepada supir tersebut. Setelah menyerahkan paket tersebut, Saksi melaporkan kepada Ko Yong;
- Bahwa Ko Yong menggunakan alamat Saksi untuk mengirim paket tersebut karena sebelumnya Ko Yong pernah menghubungi Saksi dan menyampaikan ada kiriman dari anak Ko Yong yang ada di Surabaya kepada Ko Yong, tetapi karena KTP Ko Yong masih dalam pengurusan sehingga meminta alamat Saksi yang sesuai KTP untuk menerima barang kiriman tersebut;
- Bahwa Saksi mengenai Ko Yong sejak 5 (lima) tahun lalu saat sepupu Saksi yang bernama Fahri Rimpoporok mengajak Saksi pergi ke rumah Ko Yong di Perum Politeknik Kota Manado;
- Bahwa Saksi bersama Ko Yong dan Fahri Rimpoporok pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Ko Yong;
- Bahwa Ko Yong berperan sebagai penyedia narkoba jenis sabu sedangkan Fahri Rimpoporok adalah orang yang sering membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 7 (tujuh) bulan lalu;
- Bahwa saat Saksi ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold nomor 6019008529868746 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A51 warna prism cursh blue

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus karet silicon warna hitam imei 1 350475677556774 imei 2 348760471556743 nomor simcard 08224861150;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Ko Yong;
- Bahwa Fahri Rimpoporok pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Ko Yong dan narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan melalui alamat Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan paket kiriman tersebut kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Edo Budianto Batalipu;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan atau uang imbalan dari pengiriman paket tersebut;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin atau hak terkait kepemilikan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 22.04 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa yang bernama saudara Bagus Ardi dan saudara Mul untuk melakukan survei kendaraan dan Terdakwa diminta untuk mengemudikan kendaraan tersebut. Setelah melakukan survei, Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa berhenti di Desa Poyowa untuk menjemput saudara Putri Hatani dan saudara Nadia Nuna dan melanjutkan perjalanan dengan pergi ke warung untuk membeli minuman keras dan meminum minuman keras tersebut di rumah Terdakwa. Saat berada di rumah, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu di hadapan teman-teman Terdakwa dan tidak lama kemudian beberapa anggota kepolisian melakukan penggeberakan dan penggeledahan serta membawa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening dengan berat sejumlah 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung A23* warna *casing* hitam *simcard* 081240071994, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Prakoso Pilin, 1 (satu)

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Prada, dan 1 (satu) buah jarum perapian;

- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Wendy dan seiring berjalannya waktu Terdakwa ditawarkan untuk membeli narkoba jenis sabu oleh Ko Yong, dimana Terdakwa telah membeli melalui Ko Yong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ko Yong sekitar tahun 2020 melalui saudara Wendy;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ko Yong sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket, sehingga total yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut seberat 0,80 (nol koma delapan nol);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memesan melalui *whatsapp* sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa langsung mentransfer uang pembelian kepada Ko Yong yang berada di Jakarta. Setelah melakukan pembayaran, Ko Yong mengirimkan foto paket dan resi pengiriman kepada Terdakwa, dimana saat itu Ko Yong menyampaikan bahwa kiriman tersebut akan diterima oleh Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib di Kota Manado dan Ko Yong memberikan nomor *handphone* Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib kepada Terdakwa. Setelah menerima informasi tersebut, Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi Edo Batalipu yang sedang berada di Kota Manado dengan tujuan untuk meminta agar mengambil paket tersebut dan Terdakwa memberikan nomor *handphone* Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib kepada Saksi Edo Batalipu;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Edo Batalipu untuk menanyakan keberadaannya, dan setelah Saksi Edo Batalipu menyampaikan bahwa sedang berada di rumah, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Edo Batalipu untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket yang merupakan hasil patungan dengan teman Terdakwa yang bernama saudara Yus yang beralamat di Desa Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tetapi saat itu pembelian masih menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Edo Batalipu tidak mengetahui isi dari paket tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket tersebut dikemas dalam bentuk kardus kecil dan didalamnya berisi sobekan kardus rokok yang diisi dengan 2 (dua) mata gurinda dan 2 (dua) paket paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening;
 - Bahwa paket tersebut tidak bertuliskan baik nama pengirim maupun nama penerima;
 - Bahwa pemakaian 1 (satu) gram narkoba jenis sabu oleh Terdakwa bisa habis dalam 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib adalah orang kepercayaan Ko Yong untuk menerima paket kiriman berupa narkoba jenis sabu yang akan dikirimkan lagi oleh Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib kepada orang yang melakukan pemesanan;
 - Bahwa Terdakwa mengenal seorang yang bernama Fahri Rimpoporok yang juga merupakan orang kepercayaan Ko Yong, dimana Terdakwa pernah mengambil pesanan narkoba jenis sabu milik Fahri Rimpoporok yang dikirimkan oleh Ko Yong, tetapi saat itu Terdakwa tidak mengetahui isi paket tersebut. Saat Fahri Rimpoporok mengajak Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu, barulah Terdakwa ketahui bahwa paket tersebut adalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 dan Terdakwa juga pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Fahri Rimpoporok dan Ko Yong;
 - Bahwa saat penangkapan, hanya Terdakwa sendiri yang mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai penangkapan terhadap Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening yang diduga berisikan Narkoba Golongan 1 (satu) jenis sabu;
 - 1 (satu) buah hand Phone (HP) Merek Samsung A23 warna kesing Hitam Simcard 081240071994;
 - 1 (satu) buah kartu tanda Penduduk (KTP) No.NIK: 7174041510940001 An. Bayu Prakoso Pilin;
 - 1 (satu) buah alat hisap Bong;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pipet kaca;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah tas Salempang warna hitam merek Prada; dan
- 1 (satu) buah jarum perapian.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran BCA dengan No Rekening: 8755130644 atas nama Bayu Prakoso Pilin periode Desember 2022;
- Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Hasil Kejahatan Narkoba dari Pegadaian Nomor: 01/11566/2023 tanggal 2 Januari 2023;
- Laporan Pemeriksaan Urin Narkoba Nomor: PUN/002/XII/2022/Klinikpratma tanggal 30 Desember 2022 atas nama Bayu Prakoso Pilin;
- Laporan Hasil Pengujian No.L-02.03.24A.24A1.01.23.005 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tanggal 17 Januari 2023;
- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.01.23.60 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tanggal 17 Januari 2023;
- Laporan Rekomendasi Rehabilitasi Nomor: R/01/I/Ka/pb.06.01/2023/BNNK atas nama Bayu Prakoso Pilin oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 22.04 Wita di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat terkait perbuatan Terdakwa yang diduga mengonsumsi narkoba jenis sabu dan dari informasi tersebut anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa. Saat tiba di rumah Terdakwa, ditemukan ada 5 (lima) orang salah satu diantaranya adalah Terdakwa yang saat penangkapan sedang duduk di lantai

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat berupa bong, pipet, dan korek api;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, dilakukan pula penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening, 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung A23* warna *casing* hitam *simcard* 081240071994, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Prakoso Pilin, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Prada, dan 1 (satu) buah jarum perapian yang merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket plastik putih berwarna bening dari seorang yang bernama Ko Yong dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket plastik putih berwarna bening tersebut dengan cara memesan kepada Ko Yong melalui *whatsapp* sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa langsung mentransfer uang pembelian kepada Ko Yong yang berada di Jakarta. Setelah melakukan pembayaran, Ko Yong mengirimkan foto paket dan resi pengiriman kepada Terdakwa, dimana saat itu Ko Yong menyampaikan bahwa kiriman tersebut akan diterima oleh Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib di Kota Manado dan Ko Yong memberikan nomor *handphone* Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib kepada Terdakwa. Setelah menerima informasi tersebut, Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi Edo Budianto Batalipu yang sedang berada di Kota Manado dengan tujuan untuk meminta agar mengambil paket tersebut dan Terdakwa memberikan nomor *handphone* Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib kepada Saksi Edo Budianto Batalipu;
- Bahwa setelah paket kiriman dari Ko Yong diterima oleh Saksi Edo Budianto Batalipu, Terdakwa menghubungi Saksi Edo Budianto Batalipu untuk menanyakan keberadaannya yang dijawab oleh Saksi Edo Budianto Batalipu bahwa sedang berada di rumah. Setelah itu, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Edo Budianto Batalipu untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib adalah orang kepercayaan Ko Yong untuk menerima paket kiriman yang diduga narkoba jenis sabu yang akan dikirimkan lagi oleh Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib kepada orang yang melakukan pemesanan;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 dan Terdakwa juga pernah mengonsumsi barang tersebut bersama dengan Ko Yong dan seorang yang bernama Fahri Rimpoporok;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar rekening koran BCA dengan No Rekening: 8755130644 atas nama Bayu Prakoso Pilin periode Desember 2022 diketahui bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer *e-banking* kepada seorang yang bernama Yongki Liem M Nur sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 26 Desember 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (paket) plastik kecil berwarna putih bening berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Hasil Kejahatan Narkoba dari Pegadaian Nomor: 01/11566/2023 tanggal 2 Januari 2023 dengan hasil berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap 1 (paket) plastik kecil berwarna putih bening berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.L-02.03.24A.24A1.01.23.005 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tanggal 17 Januari 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.01.23.60 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tanggal 17 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap paket tersebut mengandung *Metamphetamine* (Shabu-Shabu) yang merupakan Narkoba Gol I, dimana semua barang bukti tersebut telah habis digunakan untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Urin Narkoba Nomor: PUN/002/XII/2022/Klinikpratma tanggal 30 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan *Methamphetamine* positif (+) dan *Amphetamine* positif (+);
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan dan penggunaan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Dakwaan yang bersifat alternatif, yang berarti memberi keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dengan memperhatikan fakta-fakta yang menunjuk pada pembuktian atas alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan pertimbangan terkait bentuk Surat Dakwaan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur "Setiap orang";
- 2) Unsur "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang dakwaan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Bayu Prakoso Pilin yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di



persidangan, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa “ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri”. Adapun Peraturan Menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang pada pokoknya memuat daftar Narkotika Golongan I, salah satunya adalah Narkotika Golongan I Nomor 61 jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam menentukan seseorang sebagai Penyalah Guna, selain berpedoman pada bentuk Surat Dakwaan yang mencantumkan Pasal 127 ayat (1), Majelis Hakim wajib berpedoman pada Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) yang pada pokoknya menentukan bahwa:

- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur:

Pasal 54: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Penjelasan

Yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 54 yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika

- Pasal 55:
1. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- Pasal 103:
1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg



bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 22.04 Wita di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu. Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat terkait perbuatan Terdakwa yang diduga mengonsumsi narkotika jenis sabu dan dari informasi tersebut anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa. Saat tiba di rumah Terdakwa, ditemukan ada 5 (lima) orang salah satu diantaranya adalah Terdakwa yang saat penangkapan sedang duduk di lantai sambil mengonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat berupa bong, pipet, dan korek api;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, dilakukan pula penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening, 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung A23* warna *casing* hitam *simcard* 081240071994, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Prakoso Pilin, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Prada, dan 1 (satu) buah jarum perapian yang merupakan barang-barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket plastik putih berwarna bening dari seorang yang bernama Ko Yong dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa membeli 2 (dua) paket plastik putih berwarna bening tersebut dengan cara memesan kepada Ko Yong melalui *whatsapp* sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa langsung mentransfer uang pembelian kepada Ko Yong yang berada di Jakarta. Setelah melakukan pembayaran, Ko Yong mengirimkan foto paket dan resi pengiriman kepada Terdakwa, dimana saat itu Ko Yong menyampaikan bahwa kiriman tersebut akan diterima oleh Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib di Kota Manado dan Ko Yong memberikan nomor *handphone* Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Kifli Malabar alias Habib kepada Terdakwa. Setelah menerima informasi tersebut, Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi Edo Budianto Batalipu yang sedang berada di Kota Manado dengan tujuan untuk meminta agar mengambil paket tersebut dan Terdakwa memberikan nomor *handphone* Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib kepada Saksi Edo Budianto Batalipu. setelah paket kiriman dari Ko Yong diterima oleh Saksi Edo Budianto Batalipu, Terdakwa menghubungi Saksi Edo Budianto Batalipu untuk menanyakan keberadaannya yang dijawab oleh Saksi Edo Budianto Batalipu bahwa sedang berada di rumah. Setelah itu, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Edo Budianto Batalipu untuk mengambil paket tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib adalah orang kepercayaan Ko Yong untuk menerima paket kiriman yang diduga narkoba jenis sabu yang akan dikirimkan lagi oleh Saksi Mohammad Kifli Malabar alias Habib kepada orang yang melakukan pemesanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 dan Terdakwa juga pernah mengonsumsi barang tersebut bersama dengan Ko Yong dan seorang yang bernama Fahri Rimporok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar rekening koran BCA dengan No Rekening: 8755130644 atas nama Bayu Prakoso Pilin periode Desember 2022 diketahui bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer *e-banking* kepada seorang yang bernama Yongki Liem M Nur sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 26 Desember 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (paket) plastik kecil berwarna putih bening berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Hasil Kejahatan Narkoba dari Pegadaian Nomor: 01/11566/2023 tanggal 2 Januari 2023 dengan hasil berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap 1 (paket) plastik kecil berwarna putih bening berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.L-02.03.24A.24A1.01.23.005 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tanggal 17 Januari 2023 dan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.01.23.60 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tanggal 17 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap paket tersebut mengandung *Metamphetamine* (Shabu-Shabu) yang merupakan Narkotika Gol I, dimana semua barang bukti tersebut telah habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Urin Narkoba Nomor: PUN/002/XII/2022/Klinikpratma tanggal 30 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan *Methamphetamine* positif (+) dan *Amphetamine* positif (+);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, melakukan pembayaran terhadap pembelian 2 (dua) paket tersebut dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Yongki Liem M. Nur, dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening serta alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa, tepatnya di dalam dompet milik Terdakwa, dimana Terdakwa telah mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu, pada dasarnya telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, dan menguasai serta membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Namun, Majelis Hakim melihat kembali tujuan dari kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa, yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa tujuannya adalah untuk dikonsumsi secara pribadi, dan bukan terkait alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Narkotika. Hal ini dikuatkan pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (tiga) buah korek api, dan jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersisa seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, serta hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa yang menunjukkan hasil positif penggunaan Narkotika jenis sabu. Terhadap barang bukti dan bukti surat tersebut, apabila dihubungkan dengan Laporan Rekomendasi Rehabilitasi atas nama Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara tanggal 17 Januari 2023, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tergolong pengguna ringan yang perlu diberikan penanganan berupa terapi rehabilitasi rawat jalan minimal 2 (dua) bulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa termasuk sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika, maka untuk menentukan jenis hukuman bagi Terdakwa apakah dalam bentuk rehabilitasi atau pemidanaan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menempatkan Terdakwa ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (SEMA 4 Tahun 2010) tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang telah menentukan bahwa:

Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian salah satunya yaitu kelompok Metamfetamina seberat 1 gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pada SEMA 4 Tahun 2010 tersebut di atas, telah dilakukan penyempurnaan sebagaimana pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya dalam Rumusan Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika yang pada pokoknya memuat “Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua SEMA tersebut di atas diketahui bahwa terdapat 5 (lima) persyaratan yang perlu dipenuhi untuk menempatkan seseorang, dalam hal ini Terdakwa ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Namun, oleh karena struktur perumusan syarat tersebut tidak mencantumkan “dan/atau” untuk memastikan apakah syarat tersebut bersifat alternatif atau kumulatif, maka dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, Majelis Hakim akan menafsirkan kelima syarat tersebut sebagai syarat yang harus dipenuhi secara keseluruhan (bersifat kumulatif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan kelima syarat tersebut, diketahui bahwa meskipun benar pada saat penangkapan, Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif, hasil pemeriksaan juga menyatakan bahwa Terdakwa direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi rawat jalan minimal selama 2 (dua) bulan, dan pada saat penangkapan ditemukan Narkotika jenis Sabu seberat 0,14 gram, yang dikuatkan dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik putih bening tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Hasil Kejahatan Narkoba dari Pegadaian Nomor: 01/11566/2023 tanggal 2 Januari 2023 dengan hasil berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, tetapi tidak didukung dengan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater terhadap diri Terdakwa, yang menjadi salah satu persyaratan agar Terdakwa dapat direhabilitasi. Oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut belum memenuhi kelima syarat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penjatuhan hukuman bagi diri Terdakwa adalah bukan dalam bentuk rehabilitasi, melainkan bentuk pemidanaan lain sebagaimana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a, yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan berupa penjara yang lamanya akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening yang diduga berisikan Narkoba Golongan 1 (satu) jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap Bong;
- 1 (satu) buah Pipet kaca;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah tas Salempang warna hitam merek Prada; dan
- 1 (satu) buah jarum perapian.

Oleh karena dalam persidangan diketahui telah dipergunakan dan berkaitan dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand Phone (HP) Merek Samsung A23 warna kesing Hitam Simcard 081240071994;

Oleh karena dalam persidangan diketahui telah dipergunakan dan berkaitan dengan kejahatan tetapi karena masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu tanda Penduduk (KTP) No.NIK: 7174041510940001 An. Bayu Prakoso Piliin;

Oleh karena dalam persidangan diketahui adalah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang marak-maraknya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Prakoso Pilin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening yang diduga berisikan Narkoba Golongan 1 (satu) jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap Bong;
 - 1 (satu) buah Pipet kaca;
 - 1 (satu) korek api;
 - 1 (satu) buah Dompot Kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas Salempang warna hitam merek Prada; dan
 - 1 (satu) buah jarum perapian.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand Phone (HP) Merek Samsung A23 warna kesing Hitam Simcard 081240071994;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu tanda Penduduk (KTP) No.NIK: 7174041510940001 An. Bayu Prakoso Pilin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulharman, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Denny Derek Tulenan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kotamobagu dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Denny Derek Tulenan, S.H.